

**PELAKSANAAN AQAD MUDHARABAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
(Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan PNPM Peureulak Timur)**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Prodi : Muamalah

Jurusan : Syariah

STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

MAHYUDDIN

NIM. 510 800 608



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2015 M / 1436 H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah ***Pelaksanaan Aqad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan PNPB Peureulak Timur)***” Dalam merampungkan tugas akhir ini, penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya. Namun dengan petunjuk dan rahmat dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

1. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Drs. H. Abdullah AR, MA selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Prodi Mu'amalah Sekolah Tinggi 'Agama Islam (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Ismail Fahmi Ar-Rauf,Nst, MA dan Bapak Syawaluddin Ismail,Lc,MA sebagai pembimbing pertama dan kedua, yang juga telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Dan bagi Ayahanda dan Ibunda, terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh keluarga tercinta yang membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam menghadapi hambatan-hambatan yang selama ini penulis hadapi.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucap dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Langsa, 7 November 2013
Wassalam,

Fatmawati

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PERSETUJUAN | |
| PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 6 |
| F. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| | |
| BAB II : KONSEP MUDHARABAH | |
| A. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 10 |
| B. Dasar Hukum Mudharabah..... | 14 |
| C. Jenis <i>Mudharabah</i> | 19 |
| D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 21 |
| E. Pendapat Para Ulama tentang <i>Mudharabah</i> | 33 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Sumber Data Penelitian..... | 36 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| E. Pedoman Penulisan | 40 |
| | |
| BAB IV : PRAKTEK BAGI HASIL ANATARA PEMILIK DAN PENGELOLA SAPI DI PAJAK DAGING KOTA LANGSA | |
| A. Mekanisme permodalan pemotongan sapi di pajak daging Kota Langsa | 42 |
| B. Praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi di pajak daging Kota Langsa | 45 |
| C. Kesesuaian konsep <i>mudharabah</i> pada pemotongan sapi di pajak daging Kota Langsa | 49 |
| | |
| BAB V : ANALISIS HUKUM | |
| A. Akad Kerja Sama | 55 |
| B. Sistem Bagi Hasil..... | 61 |
| C. Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa dalam Kerjasama | 64 |
| BAB VI : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 66 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| B. Saran-saran | 67 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 68 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah | 12 |
| B. Rukun, Syarat dan Manfaat Mudharabah | 19 |
| C. Pengertian dan Sejarah SPP PNPM Sebagai Sebuah Lembaga Non Bank | 22 |
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 29 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| C. Sumber Data..... | 29 |
| D. Metode Pengumpulan data..... | 30 |
| E. Metode Analisis data..... | 31 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN | |
| A. Pelaksanaan <i>Aqad Mudharabah</i> SPP PNPM di Peureulak Timur..... | 33 |
| B. Tanggapan Masyarakat terhadap SPP PNPM di Peureulak Timur..... | 48 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan <i>aqad mudharabah</i> pada SPP PNPM Peureulak Timur..... | 53 |
| D. Analisis Penulis..... | 56 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 64 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Kecamatan Peureulak Timur memiliki potensi alam yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Pedesaan, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam tersebut seyogyanya akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Di Desa dalam Kecamatan Peureulak Timur karena telah dibentuk suatu program yang bernama Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di desa tersebut. Simpan Pinjam Perempuan ini dibentuk seiring hadirnya PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaan PMPN MP masih sering terjadi masalah yang menyebabkan partisipasi dari masyarakat kurang terlibat di dalamnya, kemudian pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Juga mengenai *Aqad Mudharabah* dalam SPP PNPM tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai SPP PNPM dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “*Pelaksanaan Aqad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan PNPM Peureulak Timur)*”.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga keuangan non bank simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur? 2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga keuangan non bank simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* dengan menggunakan cara, antara lain: observasi, dokumenter, dan wawancara. Dengan ketiga metode tersebut diharapkan dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tentang pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur.

Dan adapun Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Mekanisme permodalan untuk modal usaha yang dilakukan oleh Simpan Pinjam Perempuan PNPM Peureulak Timur terhadap masyarakat yaitu melakukan kerja sama dengan pengelola untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan jalan memberikan bantuan dana sebagai modal kepada pihak yang memerlukan. Sehingga terjalinlah sebuah hubungan kerja sama antara pemilik modal (Simpan Pinjam Perempuan PNPM Peureulak Timur) dengan pengelola (masyarakat), yang kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian menggunakan akad *mudharabah*. 2) Masyarakat Peureulak Timur memberikan respon dan tanggapan yang positif dari hadirnya Simpan Pinjam Perempuan PNPM Peureulak Timur di wilayah mereka dengan cara mereka ikut berpartisipasi dengan baik bersama SPP PNPM Peureulak Timur. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur sudah sesuai dengan konsep *mudharabah* yang hal ini juga sejalan dengan hukum Islam yaitu pemilik modal memberikan modal kepada seseorang untuk kemudian modal tersebut di kelola dan hasil dari keuntungan mereka akan dikurangi untuk modal, administrasi dan kemudian dibagi antara pemodal dan pengelola.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera di atasi sampai tuntas, karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi lemah dan tidak bermartabat. Hal ini khususnya terjadi pada masyarakat pedesaan, karena potensi yang ada pada masyarakat desa umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat kota, terutama dari segi sumber daya manusianya sehingga masyarakat desa tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membangun walaupun didukung sumber daya alam yang melimpah.

Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan serius yang memihak kepada masyarakat miskin. Namun kebijakan yang dibuat justru sering kali kurang memihak kepada masyarakat miskin, sehingga semakin memperburuk kondisi masyarakat miskin bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. Dan pada dasarnya, permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun pada kenyataannya, penanganan selama ini cenderung *parsial* dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal, terutama pada kawasan pedesaan.

Selama ini, banyak program pembangunan dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasus kemiskinan. Program tersebut seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin,

Kompensasi BBM, dan lain-lain. Namun dari program-program tersebut tidak ada yang efektif, karena masyarakat hanya menerima bantuan langsung dan tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka¹.

Yang menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan adalah isu gender, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurkan potensi yang mereka miliki terutama untuk peningkatan taraf hidup mereka. Selama ini yang terjadi adalah kondisi sosial yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marginal yang selalu terpinggir dan tergusur.

Emansipasi wanita yang selama ini terkondisi sedikit banyak membantu perempuan untuk tetap eksis, akan tetapi perempuan masih saja terikat kepada norma-norma patriarkhi yang sangat mengikat dan membuat wanita harus berusaha ekstra keras untuk mendapat posisi dan menjadikan tugas dan peranan yang banyak. Permasalahan gender sebenarnya bertumpu pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan peran dan beban antara laki-laki dengan perempuan sehingga menghambat proses pembangunan yang berakhir pada kemiskinan.

Salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang baik dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberdayakan perempuan dan adanya kesetaraan

¹ Muhammad Amin, *Pedoman Umum PNPM Mandiri* (Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007), h. 10.

peranan dan beban antara laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang di alami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut, maka presiden telah mengeluarkan PERPRES No. 54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan².

Pada sidang kabinet tanggal 7 September 2006, presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Pada tanggal 12 September 2006 Menko Kesra, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait sepakat ”Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja³.

Ditindak lanjuti Menkokesra mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaam PNPM. Presiden RI kemudian menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri. Dalam pelaksanaannya, banyak daerah yang menjadi sasaran PNPM-Mandiri baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program untuk pemberdayaan masyarakat kota yang lebih di kenal

² *Ibid*, h.14.

³ *Ibid*, h. 20.

dengan P2KP, sedangkan untuk masyarakat desa dinamakan PNPM Mandiri Pedesaan.

Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Peureulak Timur merupakan salah satu Kecamatan yang menjadi target dari PNPM Mandiri Pedesaan, yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kecamatan Peureulak Timur memiliki potensi alam yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya. Dengan kehadiran PNPM Mandiri Pedesaan, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam tersebut seyogyanya akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Di desa dalam Kecamatan Peureulak Timur karena telah dibentuk suatu program yang bernama Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di desa tersebut. Simpan Pinjam Perempuan ini dibentuk seiring hadirnya PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaan PMPN MP secara umum masalah yang sering terjadi yang menyebabkan pelaksanaan PNPM MP tidak berjalan dengan baik yakni adanya kendala pada rendahnya partisipasi dari masyarakat yang terlibat di dalamnya, kemudian pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Juga mengenai Aqad Mudharabah dalam SPP PNPM tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai SPP PNPM dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“Pelaksanaan Aqad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Pada Simpan Pinjam Perempuan PNPM Peureulak Timur).**

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan ini terarah dan sistematis, maka dibatasi beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya, sekaligus sebagai pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga keuangan non bank simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga keuangan non bank simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga keuangan non bank simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga keuangan non bank simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *aqad mudharabah* pada lembaga simpan pinjam perempuan PNPM Peureulak Timur?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah tersebut.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).⁴ Maksudnya proses pada Aqad mudharabah SPP PNPM Peureulak Timur.

2. *Aqad*

Aqad adalah perjanjian atau kontrak⁵. Maksudnya kontrak yang terjadi dalam proses Simpan Pinjam Perempuan PNPM di Peureulak Timur.

3. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁶

4. SPP PNPM

SPP PNPM-M adalah Simpan Pinjam Perempuan yang merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h.553.

⁵ *ibid.*, h. 23.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adallatuhu*, (Bandung: Gema Insani, 2011). h 476.

pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :⁷

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi temuan yang membahas permasalahan yang sama dari suatu karya dan memperoleh landasan teori yang jelas, maka penulis akan memaparkan sejumlah karya di sekitar pembahasan dengan topik ini. Hasil temuan tersebut nantinya akan penulis jadikan sebagai

⁷PNPM, *Sejarah PNPM* <http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=4&Itemid> , di akses tanggal 15 januari 2014.

landasan teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas permasalahan tersebut sehingga diharapkan akan muncul penemuan baru. Buku-buku dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Pembahasan secara khusus dalam suatu kitab (buku) yang mengkaji masalah penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam dalam praktek simpan pinjam yang dilakukan di SPP PNPM sepengetahuan penulis belum ada, namun pembahasan secara umum mengenai simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan permasalahan bunga serta *riba* penulis telah menemukannya dalam beberapa buku.

Islam sebenarnya mengajarkan prinsip-prinsip dasar simpan pinjam, di antaranya perintah untuk memberikan pinjaman tanpa ada bunga dan menginvestasikan harta dengan benar yang dalam al-Qur'an dan Hadist juga diperintahkan. Ahmad Al Salus,¹³ dalam bukunya "*Al Muamalah Al Maaliyah Al Mu 'sirah fi Miizan Al Fiqh Al Islami*", menjelaskan pengharaman *riba* yang pada dasarnya sama dengan awal pengharaman *khamer*. Dan pada salah satu bab menjelaskan pula tentang manfaat bank bagi masyarakat, yaitu sebagai sarana untuk menyimpan dan meminjam modal untuk usaha⁸.

Muhammad Syafi'i Antonio, dalam *Bang Syari'ah Dari Teori ke Praktek* menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan

⁸ Ali Ahmad Al Salus, *Al Muamalah Al Maaliyah Al Mu 'sirah fi Miizan Al Fiqh Al Islami*, (Cairo: Dar I'tisom, 1987), h. 9.

tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam⁹.

Soeharto Prawirokusumo dalam bukunya *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)*, mengatakan bahwa bangun usaha koperasi dan jiwa kooperatif mempunyai kedudukan yang sentral dalam ekonomi Indonesia. Di samping itu prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi juga cocok dengan kultur masyarakat Indonesia yaitu adanya semangat dan praktek *guyub, rukun, solidaritas, dan sinergi* dari semangat individualitas dan kekeluargaan¹⁰.

Dalam pengamatan penulis memang belum menemukan skripsi yang membahas masalah praktek simpan pinjam di SPP PNPM yang sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Ada skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengembalian Pinjaman Uang Kaitannya Dengan Perubahan Nilai Uang Dalam BW*, namun skripsi ini pembahasannya hanya pada dataran pengembalian hutang-piutang yang telah diatur dalam BW menurut Hukum Islam, tidak membahas studi aplikasi atau lapangan mengenai praktek simpan dan pinjam seperti yang akan penulis bahas dalam skripsi ini¹¹.

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Aceh Besar*, membahas tentang tanggungan jasa yang harus dibebankan terhadap piutang

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*,, h. 37

¹⁰ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2001), h. 33.

¹¹ Mhd. Yazid *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengembalian Pinjaman Uang Kaitannya Dengan Perubahan Nilai Uang Dalam BW (Skripsi IAIN Ar-Raniry, 2005)*

dalam mengembalikannya, namun dalam skripsi yang akan penulis tulis mencoba menjelaskan dari sisi biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam¹².

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan di dalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini kedalam lima bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, memuat pembahasan keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang pengertian dan dasar hukum *mudhrabah*, rukun, syarat dan manfaat *mudharabah*, pengertian dan sejarah PNPM sebagai sebuah lembaga non Bank, dan faktor munculnya PNPM dan solusi kemiskinan.

Bab ketiga, Berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Tehnis pengumpulan data, tehnik analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian

Bab keempat berikan tentang Analisis Hasil Penelitian meliputi, Pelaksanaan *Aqad Mudharabah* SPP PNPM di Peureulak Timur, Kiprah SPP PNPM di Peureulak Timur, Komentar Masyarakat terhadap SPP PNPM di Peureulak Timur, Tinjauan Hukum islam Terhadap Rentenir Non Lembaga.

Bab kelima Merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kemudian

¹² Mirza Herinaldi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi : IAIN Ar-Raniry, 2006)

dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.